

BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengadaan e-KTP di Kecamatan Kasihan

Dalam pelaksanaan pengadaan e-KTP yang dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Kasihan terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Lambannya pelayanan pembuatan e-KTP

Lambannya pelayanan pembuatan e-KTP warga yang dilakukan oleh pihak pelaksana Daerah yang tidak memiliki strategi yang sesuai sehingga terjadi penumpukan warga di tempat pembuatan e-KTP yang telah ditentukan.

Seperti wawancara dengan Fatkhur Rohman warga Rukeman RT 04 Tamantirto, Kasihan, Bantul 1 Agustus 2013 :

“Program penerapan KTP elektronik (e-KTP) di Kasihan yang menuai protes dari masyarakat karena lambannya pelayanan pembuatan e-KTP disebabkan program kerja penanggungjawab e-KTP, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kasihan”.

2. Kaitannya Permasalahan Pelayanan e-KTP Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kepada Penduduk/ Warga Negara Sebagai Konsumen.

Sudah diketahui bahwa pendapatan Negara Indonesia salah satu sumbernya adalah pajak, dan pajak itu dibayar oleh warga negara/ penduduk

yang bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa dana yang digunakan

pemerintah dalam operasional pembangunan Negara ini serta kepentingan khayalak umum, seperti gaji pemerintah, pembangunan fisik, program-program pemerintah, dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara/ penduduk membayar pemerintah untuk memberikan jasa kepada warga negara (secara tidak langsung, atau untuk kepentingan umum). Jadi warga negara dapat dikatakan sebagai konsumen sedangkan pemerintah dapat kita katakan sebagai produsen (penyedia layanan jasa). Pemerintah terlalu mengejar target padahal ketersediaan alat serta sumber daya manusianya yang belum memadai mengakibatkan adanya kelambanan dalam proses pembuatan e-KTP serta menyebabkan ketidaknyamanan warga negara. Jika warga negara sebagai konsumen dan pemerintah sebagai penyedia layanan jasa (produsen), maka seharusnya pemerintah memberikan layanan yang benar dan jujur. Jika pemerintah merupakan produsen atau pelaku usaha maka jika mengacu pada Pasal 4 Hak dan Kewajiban Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan /atau jasa" (Ahmadi Miru, dkk, 2004). Maka warga dalam hal ini belum mendapatkan pelayanan yang baik karena warga negara telah "membayar" pemerintah untuk memberikan jasanya. Dan juga warga negara mengalami kerugian atas ketidak efisiennya pelaksana pengadaan e-KTP sehingga menyebabkan warga negara kehilangan waktu untuk berproduktivitas atau bekerja serta untuk beristirahat


Dalam pengadaan e-KTP diduga hanya untuk kepentingan bagi beberapa oknum saja atau hanya untuk mendapatkan keuntungan. Jika hal ini benar maka warga negara telah mengalami penipuan atas 'harga' atau dengan kata lain pemerintah beserta sekumpulan orang tertentu mengambil keuntungan yang lebih atas proyek pengadaan e-KTP padahal pemerintah (selaku penyedia layanan) sudah diberi 'gaji' atas pekerjaan mereka tersebut. Jika proyek pengadaan e-KTP ini disamakan dengan perdagangan atau niaga, maka seharusnya mengacu kepada prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga yaitu tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.(Neni Sri Imaniyati, 2002, hlm. 169). Tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana proyek pengadaan e-KTP ini menyebabkan warga negara sebagai konsumen/ pembeli tidak mempercayai serta bersikap pesimistis terhadap segala program yang ada dalam lembaga pemerintahan terkait.

Kerugian yang dialami atas kesalahan dan penyalahgunaan anggaran pengadaan e-KTP tidak hanya akan dialami oleh warga negara sebagai konsumen saja, juga akan menimpa pemerintah sebagai produsen. Jika masalah ini tidak selesai maka akan membuat warga negara akan menimbulkan ketidakpercayaan dan sikap pesimis kepada pemerintah sebagai produsen terhadap segala program pembangunan (atau bisa juga dikatakan produk kebijakan pemerintah). Stigma ini menurut Ftkhur Rohman dari

“Piye gak pikiran seperti itu, mas... Sampai sekarang saja KTP kulo belum jadi, tapi KTP istri sudah jadi. Padahal waktu pengambilan data dan sidik jari bareng”

B. Prosedur Pembuatan e-KTP di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan program KTP elektronik (e-KTP), Catatan Sipil Kecamatan Kasihan membuat prosedur pembuatan e-KTP adalah sebagai berikut:



Alur skema di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan;

Penduduk mendaftar dan menyerahkan surat panggilan kepada petugas, petugas mencocokkan dengan daftar penduduk dan selanjutnya memberi tanda lingkaran pada nama yang sesuai surat panggilan serta memberi nomor antrian. Petugas menyerahkan surat panggilan kepada operator untuk verifikasi biodata penduduk, kemudian memanggil sesuai dengan nomor antrian hingga 10 orang untuk duduk diruang tunggu yang telah disediakan. Jika ada masyarakat yang belum datang, dapat diganti dengan nomor antrian berikutnya.



Gambar 1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat

2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian;

Disela-sela antrian dijelaskan secara rinci manfaat dari e-KTP yang dilakukan oleh petugas. Menurut Seksi Kependudukan yang dijelaskan ke masyarakat Kecamatan Kasihan yaitu:

- a. e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamankan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.
- b. Mencegah adanya pemalsuan.
- c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.
- d. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Bisa digunakan berbagai kegiatan yang sudah diberlakukan.
- g. Kartu bukti tanda penduduk Indonesia
- h. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada dan lain-lain
- i. Pengidentifikasian untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.

i. Lebih awet penggunaannya sampai 10 tahun



Gambar 2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian

3. Pemohon menuju ke loket yang telah ditentukan;

Dalam loket ini, masyarakat diberi blangko. Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Penyediaan Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan didasarkan pada data penduduk wajib e-KTP dan dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya jumlah yang dibutuhkan.

Jumlah Blangko yang dibutuhkan untuk Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan disesuaikan dengan jumlah penduduk wajib e-KTP per Kecamatan. Implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan

dilihat dari indikator Pengadaan Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan jumlahnya disesuaikan dengan data penduduk wajib e-KTP.

Pengadaan blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan masih sentralistik atau terpusat. Dimana pencetakan dilakukan di Pusat dan di Kecamatan hanya menerima KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam bentuk hasil jadi. Hal ini menjadikan pihak kecamatan bersikap pasif, sehingga susah untuk menentukan kapan waktu penyelesaian KTP Elektronik (e-KTP) tersebut.



Gambar 3. Pemohon menuju ke loket yang telah ditentukan

4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data;

Setelah diterima data, selanjutnya diverifikasi. Adapun proses perekrutan ketiga unsur petugas diatas menurut Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk Sumardi yaitu di serahkan kepada para lurah untuk

menunjukkannya, dimana dalam hal ini adalah para staf Kecamatan sendiri dengan kriteria sebagaimana tersebut diatas. Camat kemudian menyurat ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kasihan mengenai nama-nama yang bersangkutan, selanjutnya dibuat Surat Keputusan Bupati. Maka secara personaly setiap petugas, DKPS menyerahkan wewenang kepada Camat untuk merekomendasikan (wawancara tanggal 14 Juli 2013)

Jika dilihat komposisinya, sebesar 55,56% Kecamatan memiliki hanya satu sarjana yang direkrut, selebihnya pendidikan D III dan SMA. Kemudian 33,33% Kecamatan merekomendasikan 2 orang sarjana, dan sebesar 11,11% atau hanya satu Kecamatan merekomendasikan 3 orang sarjana. Kenyataan ini menurut peneliti wajar mengingat kondisi kepegawaian di Kecamatan Kasihan didominasi oleh pendidikan SMA, sementara yang sarjana banyak ditempatkan di dalam kota dan di dinas yang beban kerjanya lebih tinggi. Sehingga di Kecamatan pegawainya yang berpendidikan sarjana diisi untuk yang menduduki eselon saja. Adapun Kecamatan yang merekrut dua sampai tiga orang sarjana diatas, karena yang bersangkutan masih CPNSD sehingga belum memiliki kualifikasi untuk menduduki eselonisasi.

Selanjutnya jika dikualifikasikan menurut latar belakang pendidikan, petugas tersebut di dominasi oleh lulusan sarjana pemerintahan integritas yang merupakan utusan daerah Kecamatan Kasihan yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Sehingga secara umum peneliti menyimpulkan masa kerjanya

antara satu sampai dua tahun. Kemudian untuk kualifikasi SMA, menurut Sumardi “sebagian besar memiliki masa kerja yang lama, dan merupakan karyawan honorer yang kemudian terangkat jadi PNS karena adanya database” (wawancara tanggal 14 Juli 2013)

Secara umum, ketiga petugas ini dalam pelaksanaan teknisnya di lapangan bekerja tidak terpisah satu sama lain, dan bekerja secara bergantian sesuai jadwal. Hal ini dilakukan agar pelayanan berjalan terus tanpa istirahat siang, sehingga masyarakat tidak harus menunggu. Dengan demikian pelayanan dapat dimaksimalkan. Kenyataan ini peneliti dapatkan melalui observasi di lapangan, dan hasil bincang-bincang dengan operator Kecamatan Kasihan (hasil wawancara dan observasi lapangan)

Dari data dan informasi tersebut diatas, menurut penulis perekrutan tersebut masih belum maksimal. Karena sebagaimana diketahui bahwa penerapan KTP Elektronik (e-KTP) membutuhkan kualifikasi khusus karena merupakan kebijakan yang dilatarbelakangi dengan evolusi sistem informasi manajemen, sehingga dibutuhkan seorang sarjana di bidang teknologi informasi agar lebih efektif dan dapat meminimalisir keluhan-keluhan di bidang informatika. Dengan demikian, kualifikasi pada optimalisasi



Gambar 4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data

5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung;


Operator kemudian memulai proses dengan terlebih dahulu memverifikasi nama dan biodata, menanyakan cacat/tidak. Jika normal dan sesuai, operator kemudian mengambil foto Penduduk dengan background merah jika tahun kelahiran ganjil dan background biru jika tahun kelahiran genap. Jika cacat maka difoto dgn memperlihatkan kecacatannya. (angkat tangan yang cacat) Operator kemudian mempersilahkan penduduk untuk tanda tangan, dan jika yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan, operator dapat memandu penduduk dengan membubuhkan garis datar dari kiri kekanan



Gambar 5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung

6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan;


Selanjutnya perekaman sidik jari dengan urutan : 4 tangan kanan (telunjuk,tengah, manis dan kelingking) secara bersamaan, 4 tangan kiri, kemudian jempol kanan dan jempol kiri bersamaan. Jika cacat tanpa tangan tidak perlu, atau sebagian saja Kemudian perekaman iris mata. Operator mengarahkan penduduk agar benar-benar mengkondisikan kornea matanya terlihat secara keseluruhan. Operator merekam iris mata penduduk dengan jarak kurang lebih 5 cm dari alat perekaman



Gambar 6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan

7. Perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata.


Operator melakukan verifikasi kembali dengan cara merekam sidik jari telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Operator kemudian meminta pengesahan dengan cara membubuhkan kembali tanda tangan secara elektronik sebagai bukti persetujuan kebenaran data yang bersangkutan. Operator kemudian melakukan pengiriman data dan menyimpannya dalam database Kecamatan, yang kemudian dikirim ke DKPS DKPS Penerapan e-KTP secara regular,



Gambar 7. Perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata

Pelaksanaan penerapan program e-KTP berbasis NIK dalam pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Kasihan merupakan suatu rangkaian pelaksanaan penerapan program e-KTP yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kasihan yang meliputi sosialisasi, penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, ketersediaan blanko e-KTP, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan.

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka untuk keperluan e-KTP ini, maka



Skema 4
 Prosedur pengolahan data dalam e-KTP dari pusat ke kecamatan

Sedangkan sarana dan prasarana dalam proses pembuatan e-KTP adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	2	Untuk proses perekaman e-KTP
2	Signature pad	2	Untuk perekaman tanda tangan penduduk
3	Fingerprint scanner	2	Untuk perekaman sidik jari penduduk
4	Iris scanner	2	Untuk perekaman iris mata penduduk
5	Kamera	2	Untuk pengambilan foto penduduk

6	Kain untuk latar foto	2	Warna merah dan biru
7	Meja	4	-
8	Kursi	3	-
9	Genset	1	-

Tabel 1

Sumber : Kantor Kecamatan Kasihan, 2013

1. Sosialisasi e-KTP

Sosialisasi merupakan tahapan yang dilalui dalam penerapan program e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Sasaran sosialisasi penerapan KTP Elektronik (e-KTP) adalah instansi terkait dan penduduk. Maksud sosialisasi kepada instansi terkait untuk memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2011 akan diterbitkan KTP Elektronik (e-KTP) yang dilengkapi dengan Chip sebagai penyimpan biodata, pas photo, tanda tangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk. Disamping itu untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait dalam rangka mensukseskan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) dan pemanfaatannya guna peningkatan pelayanan publik.

Sedangkan sosialisasi kepada penduduk wajib KTP Elektronik (e-KTP) bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) dan pemanfaatannya sehingga penduduk bersedia datang ke kantor Kecamatan Kasihan (Yuyun Rahmawati) tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai domisili. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap

muka, media elektronik, media cetak, spanduk, baliho, banner, billboard dan media lainnya.

Sosialisasi e-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan Kasihan yang dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti koran lokal, banner, selebaran dan surat panggilan perekaman e-KTP yang diserahkan ke masing-masing RT namun sebagian masyarakat Kasihan masih ada yang belum mendapatkan surat panggilan perekaman e-KTP tersebut karena data kependudukannya belum masuk database Pusat.

Implementasi kebijakan e-KTP dilihat dari indikator sosialisasi berjalan kurang baik karena dalam sosialisasi tersebut masih terdapat hambatan dimana sebagian masyarakat Kasihan belum mendapatkan surat panggilan perekaman e-KTP. Hal ini dikarenakan data kependudukan sebagian masyarakat Kasihan tersebut belum masuk kedalam database Pusat. Sehingga sosialisasi kebijakan e-KTP yang khususnya di wilayah Kecamatan Kasihan kurang baik.

2. Penggunaan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Perangkat Keras adalah salah satu komponen komputer dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Perangkat keras (hardware) dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah Instruction. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh

perangkat keras tersebut, maka perangkat keras dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah.

Penatausahaan perangkat keras diberi stiker barang inventaris sesuai dengan instansi yang mengadakan barang pemerintah. Sedangkan pihak kecamatan wajib untuk memelihara perangkat-prangkat tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa perangkat keras berupa komponen komputer dan perangkat lainnya yang dapat menunjang penerapan KTP Elektronik (e-KTP) sudah cukup memadai dari jumlah ketersediaan yang ada. Dan operator data entri e-KTP dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga sangat efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus KTP Elektronik (e-KTP).

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi e-KTP dilihat dari indikator penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pendistribusian perangkat KTP Elektronik (e-KTP) didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui pihak penyedia, sebanyak 2 set perangkat, terdiri dari 2 perangkat keras dan 2 perangkat lunak. Pengoperasian perangkat diserahkan kepada pegawai yang telah ditunjuk dan telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan serta wajib

memelihara dan bertanggung jawab terhadap perangkat-perangkat tersebut.

3. Pengadaan Blangko KTP berbasis NIK

Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Penyediaan blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan didasarkan pada data penduduk wajib e-KTP dan dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya jumlah yang dibutuhkan.

Jumlah blangko yang dibutuhkan untuk Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan disesuaikan dengan jumlah penduduk wajib e-KTP per Kecamatan. Implementasi e-KTP di Kecamatan Kasihan dilihat dari indikator Pengadaan Blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan jumlahnya disesuaikan dengan data penduduk wajib e-KTP.

Pengadaan blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan masih sentralistik atau terpusat. Dimana pencetakan dilakukan di Pusat dan di Kecamatan hanya menerima KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam bentuk hasil jadi. Hal ini menjadikan pihak kecamatan bersikap pasif sehingga susah untuk menentukan kapan waktu

Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh Pihak Penyedia kepada operator yang akan ditugaskan di Tempat Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) di Dinas dan di Kecamatan yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan mengikuti bimbingan teknis pelayanan diharapkan operator mampu mempraktekkan teori yang telah diberikan dalam bimbingan teknis pelayanan tersebut dan yang menjadi struktur dalam pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi e-KTP

Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) yang telah dibuat harusnya dilaksanakan dengan baik karena Kebijakan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan serta petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari pegawai pemerintah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dapat di lihat melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan banyak hal, semuanya sekaligus secara serentak. Perlu memajukan pembangunan dan juga membangun industri. Perlu menanam modal dalam bidang kesehatan umum dan juga dalam bidang pendidikan

lebih baik pula di segala bidang yang menguntungkan. Perlu

mengusahakan transport dan juga media baru untuk berkomunikasi (teknologi canggih). Salah satunya penerapan e-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan Kasihan. Untuk mengetahui mengenai kebijakan e-KTP Kecamatan Kasihan ini sudah berjalan dengan belum efektif, menurut seksi kependudukan Kecamatan Kasihan dapat dilihat melalui tiga kategori yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi kebijakan e-KTP Kecamatan Kasihan masih banyak mengalami hambatan dalam komunikasi pelaksanaannya yaitu misalkan kurang terjangkaunya penerapan e-KTP ini. Ini mungkin terjadi kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap kabupaten atau kecamatan di setiap daerah yang kurang merata. Jika dilihat dari konsistensi, berdasarkan target yang telah direncanakan oleh pemerintah menurut UU RI No.23 Tahun2006 dan PERPRES RI No. 26 Tahun 2009 untuk akhir tahun 2011 masih kurang berjalan efektif dan baik. Target yang telah dibuat tidak mencapai tujuan, hal ini terbukti bahwa masih banyak dukuh yang belum terjamah akan adanya penerapan kebijakan e-KTP ini, walaupun sebagian memang sudah berjalan dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari kejelasan kebijakan sosialisasi e-KTP ini, masih belum memiliki kejelasan karena sosialisasi yang disampaikan belum menyeluruh sehingga masyarakat Kasihan masih kurang mengetahui tentang segala macam tentang kebijakan e-KTP ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam segi variabel komunikasi kebijakan e-KTP ini masih kurang berjalan secara efektif

a. Transmisi

Tanggapan peneliti dan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang e KTP sangat mendapat dukungan dari masyarakat hal ini terlihat dari partisipasi RT dan RW beserta masyarakat dalam sosialisasi kebijakan e KTP sudah terlihat dengan adanya data-data kependudukan yang lengkap diantaranya KK, KTP, Akte Kelahiran dan data kependudukan lainnya guna kepentingan penduduk itu sendiri.

b. Kejelasan

Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan e KTP yang dikomunikasikan dengan masyarakat dapat dipahami dengan sangat jelas maksud dan tujuannya oleh masyarakat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat adanya kelengkapan persyaratan, dan pengisian formulir e KTP yang jelas terisi semua, di karenakan warga sudah merasa jelas dengan informasi yang di berikan RT dan pegawai Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

c. Konsistensi

Dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan e KTP yang di komunikasikan secara konsisten dan masyarakat sangat patuh walaupun masih ada masyarakat yang kurang patuh sehingga di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masih tetap saja ada yang tidak terdota dalam administrasi kependudukan di lihat dari kartu pemilu basi

warga Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masih ada yang tidak dapat dan tidak memilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah/Walikota.

Kesimpulan dari analisa tentang keseluruhan dimensi-dimensi komunikasi di dapat kesimpulan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga komunikasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga masyarakat dapat mematuhi, namun masih ada warga yang kurang mengerti arti pentingnya data kependudukan.

2. Sumber-Sumber Daya

Sumber-sumber dalam sebuah kebijakan sangat penting karena tanpa adanya sumber-sumber, e-KTP Kecamatan Kasihan yang telah dirumuskan di atas kertas hanya akan jadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. Sumber-sumber yang penting dapat meliputi staf yang memadai disertai dengan keahliannya, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

a. Staf

Hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada kantor Camat Kasihan Kabupaten Bantul pegawai yang ada tidak memadai namun untuk mengimplementasikan kebijakan e-KTP ini pegawai yang ada pada kantor

Camat Kasihan Kabupaten Bantul berusaha dalam menjalankan kebijakan e KTP ke proses yang lebih baik untuk kepentingan warga Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul hal ini di lihat dengan ketersediaan data kependudukan yang cukup lengkap.

b. Informasi

Perolehan analisa peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyangkut kebijakan e KTP sudah memadai dan diharapkan untuk ke depannya informasi tersebut terus diperbanyak. Sehingga informasi yang dimaksud dapat sampai langsung kepada masyarakat dengan baik dan masyarakat dapat memahaminya kemudian dari hasil kebijakan tersebut pemerintah dapat mengetahui secara jelas apa yang di butuhkan masyarakat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam hal menentukan kesejahteraan masyarakat baik dalam pembangunan maupun kepentingan kesehatan masyarakat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

c. Wewenang

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sudah diberikan wewenang tentang kebijakan e KTP namun belum memiliki wewenang penuh terhadap pencetakan blangko e KTP namun demikian harus saling koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat agar di dalam implementasi

kebijakan e KTP lebih efektif dan efisien untuk kepentingan warga Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

d. Fasilitas

Dari hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan e KTP belum tersedia dengan baik. Dimana kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul bangunan kantor, perlengkapan kantor, perangkat keras dalam mengimplementasikan kebijakan e KTP belum begitu efektif..

Adapaun tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam memenuhi sumber-sumber kebijakan e-KTP di Indonesia:

a. Pemerintah Pusat :

- 1). Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis.
- 2). Menyediakan anggaran utk Pemutakhiran Data Kependudukan secara massal pada tahun 2010, Penerbitan NIK tahun 2010 dan 2011, Penerapan e-KTP tahun 2011 dan 2012.
- 3). Menyiapkan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem, Sewa Jaringan, Blangko e-KTP untuk pertama kali.
- 4). Melakukan Sosialisasi, Bintek, dan Damtek

b. Pemerintah Provinsi :

- 1). Melakukan Sosialisasi.
- 2). Mengkoordinasikan, memberikan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing

- 3). Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah Pusat.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota :
- 1). Melakukan Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat.
 - 2). Mengkoordinasikan Penyelenggaraan semua kegiatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota masing-masing.
 - 3). Menyelenggarakan/Melaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, dengan melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW.

Kesimpulan dari dimensi sumber-sumber yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul seperti staf, informasi, wewenang, fasilitas di atas dapat di analisa bahwa ketersediaan sumber sumber yang menunjang pelaksanaan kebijakan kurang baik/kurang memadai.

Sedangkan jika dilihat dari fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam kebijakan e-KTP ini masih kurang, walaupun sebagian sudah terlaksana dengan baik. Karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pun terbatas, sehingga masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan penerapan kebijakan e-KTP ini.

3. Sikap

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ke tiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi

kebijakan yang efektif. Karena kecenderungan ini dijadikan sebagai faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Kecenderungan ini misalnya dapat dijadikan kendala dalam perbedaan pemahaman serta pendapat tentang dilaksanakannya kebijakan e-KTP ini. Beberapa pihak tidak setuju dengan dilaksanakannya kebijakan e-KTP, sebagian mereka beralasan bahwa kebijakan ini akan membutuhkan dana yang besar karena alat yang digunakan dalam keberlangsungan pembuatan kebijakan e-KTP ini cukup mahal. Selain itu, sebelumnya mereka berfikir akan dapat munculnya tindakan korupsi dari proyek ini. Tetapi pemerintah baik dalam menjawab semua permasalahan itu; tidak ada yang lebih penting dari menjaga bangsa Indonesia ini dari ancaman sebuah tindakan kejahatan melalui pemalsuan identitas yang nanti dapat membahayakan bangsa Indonesia itu sendiri dari Teroris dan sebagainya. Pemerintah tentu mempunyai caranya sendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada yang sudah difikirkan lebih matang ketika kebijakan ini dibuat.

a. Pengangkatan Birokrat

Tanggapan peneliti dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan birokrat diantaranya pembagian tugas pada kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, pemberian SK pelaksana tugas kerja bidang administrasi kependudukan sudah jelas ada dan para

pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan e-KTP sesuai dengan yang dimaksud dan memiliki motivasi yang tinggi.

b. Insentif

Dari kesimpulan dari dimensi pengangkatan birokrat peneliti menganalisa bahwa pada dasarnya kebijakan e-KTP pada pegawai kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sudah jelas diberikan dengan baik dilihat dari indikator masing-masing pegawai sudah menerima SK dan honor bagi setiap pelaksana kebijakan.

4. Birokrasi

Struktur Organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja-ukuran dasarnya (SOP) e-KTP Kecamatan Kasihan. Oleh karena itu, dari adanya struktur yang berbeda dari setiap tugas, tanggung jawab serta wewenang yang telah di paparkan diatas sangat menentukan jalannya kebijakan e-KTP ini secara efektif.

a. *Standard Operation Procedures (SOP)*

Dari analisa tentang *standard operation procedures (SOP)* tersebut dapat disimpulkan bahwa kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sudah tersedia petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan ini dilihat dari ketersediaan buku-buku petunjuk teknis, dan kemudian apabila masih ada warga masyarakat yang tidak mengerti pegawai kantor Kecamatan

Kasih Kabupaten Bantul langsung membantu prosesproses pengisian administrasinya agar terlaksana dengan baik.

b. *Fragmentasi.*

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugas pegawai pada kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sudah dibagikan dengan jelas berdasarkan tugas mereka masing-masing namun tinggal bagaimana cara yang baik untuk mengimplementasikan dan saling berkoordinasi tentang apa yang terkendala dan mencari solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan tentang dimensi struktur birokrasi bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan e-KTP pada kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul "dapat dikatakan sudah cukup berjalan dengan baik, tetapi belum sebagaimana mestinya dan masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya dispensasi pada masyarakat yang kurang persyaratannya.

e-KTP adalah dokumen yang berisi demografi sistem keamanan/kontrol baik dari administrasi atau teknologi informasi dengan database berdasarkan populasi nasional. Dimana ini sudah diatur dalam kebijakan pemerintah tentang penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No 26 Tahun 2000

tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 bertujuan untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dengan menggunakan rekaman elektronik berupa biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. e-KTP ini dapat berfungsi sebagai identitas jati diri seseorang yang berlaku Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya serta mencegah terjadinya terorisme di Indonesia. Namun, kebijakan ini masih memiliki kekurangan disisi sampingnya yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah kepada daerah-daerah terpencil sehingga menyebabkan tidak meratanya informasi serta terlaksananya kebijakan e-KTP ini. Program e-KTP ini tidak memenuhi target pemerintah jika dilihat dari UU RI No.23 Tahun 2006 dan PERPRES RI No. 26 Tahun 2009 untuk akhir tahun 2011.

Secara substansi, prosedur yang dilakukan oleh Kecamatan Kasihan telah memenuhi langkah-langkah sebagaimana standar operasional yang disyaratkan oleh Kemendagri. Jika dikaitkan dengan tempat pelaksanaan pelayanan yang dipusatkan di Kecamatan, Kecamatan Kasihan dengan kondisi geografis dan topografi yang sulit sebagaimana dijabarkan di profil Kecamatan, maka pengaturan ini menurut peneliti sudah sangat sesuai. Hal ini menurut peneliti jika implementasi e-KTP di pusatkan di Kecamatan maka

akan lebih efisien dan efektif. Dengan alasan, jika dipusatkan pelayanannya di Kelurahan/Desa sekalipun mudah aksesnya, namun membutuhkan anggaran yang cukup besar karena pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sedikit disamping itu koordinasinya dengan SKPD lain akan membutuhkan banyak proses. Namun jika dipusatkan pula di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, berimplikasi pada sulitnya akses masyarakat untuk menjangkaunya, proses mobilisasi penduduk akan memakan anggaran yang lebih besar, sehingga inefisiensi. Sehingga menurut peneliti, sudah tepat ketika pusat pelayanan dilakukan di setiap Kecamatan dengan asumsi bahwa jika di Kecamatan proses mobilisasi penduduk membutuhkan anggaran yang lebih kecil, akses ke tempat pelayanan yang walaupun disebagian kecamatan cukup sulit juga namun dapat diatasi dengan *mobile enrolment* nantinya sehingga efektifitasnya dapat diperhitungkan, koordinasinya lebih mudah dan murah, dan masyarakat yang terlambat dapat menjangkaunya sekalipun tidak terasilitasi dengan mobilitas penduduk.

Kemudian dalam pandangan peneliti, implementasi strategi yang ditetapkan melalui langkah-langkah prosedur yang diterapkan terhadap penduduk ini, tanpa disadari ternyata memberikan pemahaman yang baik, dimana penduduk menyadari dengan sendirinya bahwa dengan KTP Elektronik tidak mungkin lagi ada penggandaan dan tidak ada kecurangan yang bisa dilakukan. Hal ini disadarinya karena masyarakat paham bahwa

sidik jari dan iris mata tidak mungkin dinalar

Bahkan banyak diantara masyarakat yang pernah merantau ke Malaysia yakin hal ini akan berdampak positif, karena KTP dengan sistem chip di Malaysia telah diberlakukan sejak dulu dengan nama IC (identity Card). Hal ini terungkap ketika peneliti bertanya pada salah seorang mantan TKI bernama Jumadi bagaimana pendapatnya tentang KTP Elektronik (e-KTP). Dengan sigap dijawabnya: kalau di Malaysia orang masih kecil sudah punya IC, yang memuat sidik jari dan foto jadi tidak bisa dipinjam atau digandakan karena petugas dapat mendeteksinya. Jadi disana foto dari kecil sampai dewasa itu saja di IC karena berlaku seumur hidup” (wawancara tanggal 15 Juli 2013).

Dari keterangan ini, peneliti berpendapat prosedur yang diberlakukan dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) cukup membuat masyarakat yakin dan percaya terhadap program baru ini, sehingga dampaknya animo masyarakat untuk memiliki KTP Elektronik (e-KTP) juga tinggi.

Disamping itu dari langkah-langkah dan perlakuan penerapan KTP Elektronik ini, pemerintah kabupaten juga telah menetapkan bahwa setiap penduduk yang kebetulan mempunyai waktu luang membuat e-KTP sekalipun belum waktunya untuk melakukan perekaman dapat diberikan dispensasi; begitupun jika terjadi keterlambatan dari tanggal yang ditentukan masih dapat dilayani.

Dalam melayani masyarakat, setiap Kecamatan diharapkan melakukan pelayanan diluar jam kantor yaitu hingga pukul 22.00 dengan adanya

kebijakan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian membuat kebijakan dengan menggilirkan anggota Pokja Kabupaten untuk membantu Kecamatan melayani masyarakat.

Memperhatikan berbagai implementasi strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kasihan melalui DKPS, peneliti berpendapat bahwa komitmen dan sinergitas antara DKPS dan instansi terkait dalam mensukseskan penerapan KTP elektronik (e-KTP) cukup tinggi. Sehingga, sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, dampaknya sangat berpengaruh pada capaian target. Dengan realisasi sebesar 44,03%, dalam waktu 2 bulan lebih, peneliti berasumsi antusiasme masyarakat dan komitmen pemerintah dan aparatur sesungguhnya sangat siap baik dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi anggaran. Sepakat dengan Kasi pendataan Penduduk menyatakan, kesiapan itu sebenarnya telah ada sejak bulan Mei 2010, dimana menurut Riswidodo, S.Sos, bahwa sejak sosialisasi kita sudah merancang program dan anggarannya, sehingga pada saat penggodokan APBDP kita mampu meyakinkan DPRD agar memberikan ruang untuk DKPS dapat mensukseskan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) ini. Sekalipun realisasinya belum mencapai target, namun kami akan berupaya keras untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang sisa sedikit ini untuk melayani masyarakat. Sekalipun misalnya untuk tahun 2012 masyarakat harus membayar dalam rangka penerbitan KTP Elektronik (e-KTP), tapi tidak tertutup kemungkinan akan kami berikan kompensasi. Saat ini kami lagi merancang Peraturan

Daerah (Perda) untuk KTP Elektronik (e-KTP), dan mudah-mudahan tidak memberatkan masyarakat.

Di kesempatan lain, "Sumardi" menjelaskan bahwa target ini sesungguhnya sudah lebih dari prosentase yang ada. Karena banyaknya data yang ganda, sehingga jumlah wajib KTP yang ada kurang dari yang sebenarnya. Karena itu, kami optimis bahwa awal tahun depan akan selesai 100%, apalagi sekarang *mobile enrollment* bisa membantu untuk mengakomodir akses transportasi yang kurang mendukung di tempat pelayanan. Kemarin kita ke Bangunjiwo, selama lima hari kami melayani sekitar seribu lebih dengan rata-rata tiga ratus orang perhari. Ini akan kami lakukan terus hingga Sabtu dan Ahad agar bisa maksimal. SKPD ingin berbuat yang terbaik, dan kami punya komitmen untuk mensukseskan program ini (wawancara tanggal 15 Juli 2013)

Ketika ditanya tentang kendala yang dihadapi sehingga target penerapan KTP Elektronik (e-KTP) tidak tercapai, jawaban Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Waktu yang diberikan pusat sangat singkat, kemudian tidak disertai dengan pendistribusian alat yang maksimal. Rencana awal dilaksanakan bulan Agustus molor hingga pertengahan bulan September, itupun baru Kecamatan Kasihan yang berfungsi alatnya dan kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan lain pada akhir bulan September namun semuanya

belum mencukupi dan belum berfungsi. Ditambah lagi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua Kecamatan yang tidak berfungsi alatnya, yaitu Kecamatan Kasihan yang mengalami kerusakan kamera. Sebenarnya alat itu telah kami kirim ke pusat untuk pergantian, namun penggantian belum datang. Sekalipun kita telah koordinasi mulai dari korlap, pihak kementerian pusat bahkan dengan penyediaannya sendiri, namun sepertinya kesiapan alat dan aplikasi yang menjadi tanggungjawab pusat mengalami kendala teknis dan kurang kesiapan, sehingga kita tidak bisa memaksakan hal ini.

- b. Kehidupan masyarakat kita di Kecamatan terpencil sarat dengan ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya administrasi kependudukan, sehingga budaya disuguhi, dimanja dan menunggu masih kental. Akibatnya pemerintah Desa dan Kecamatan kesulitan memobilisasi sekalipun telah dipasilitasi.

Dari beberapa penjelasan diatas, menurut peneliti hal yang paling menjadi kendala adalah ketidaksiapan pusat menyediakan fasilitas berupa perangkat penerapan KTP Elektronik (e-KTP). Idealnya Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2010, aplikasi dan segala perangkat serta sistem selangnya telah siap, sehingga begitu memasuki tahun 2013 segala sesuatunya telah tersedia, sehingga pemerintah daerah bisa melaksanakan seluruh standar operasional yang telah ditetapkan sehingga penerapan KTP Elektronik (e-

KTP) ini lebih maksimal dan tidak menimbulkan banyak masalah di Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, kebijakan e-KTP ini masih perlu dibenahi dari sistem maupun pelaksanaannya agar masyarakat Kecamatan Kasihan juga dapat menjalankannya dengan baik. Serta tercapainya tujuan yang telah dibuat pemerintah yaitu tercapainya Indonesia yang sukses mengikuti perkembangan zaman dengan kebijakannya.

D. Kendala Implementasi Kebijakan e KTP

Adapun hambatan atau kendala yang ditemukan penulis dalam implementasi kebijakan e KTP ini adalah:

- a. Dari dimensi komunikasi sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat kendala didalam pelaksanaan kebijakan e KTP.
- b. Bagian dari dimensi sumber-sumber terdapat kendala kurangnya staf, wewenang dan fasilitas di karenakan banyaknya bidang tugas kerja, pembagian tugas kerja wewenang yang tidak efektif, kurangnya fasilitas untuk penghubung koordinasi antar pihak terkait.
- c. Bagian dari dimensi Kecenderungan-kecenderungan tidak terdapat kendala.
- d. Bagian dari dimensi Struktur Birokrasi Kabupaten Bantul tidak terdapat kendala didalam pelaksanaan e KTP.